



P U T U S A N

Nomor 229 / Pdt.G / 2015 / PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, bertempat tinggal di DENPASAR, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada John Korassa Sombai,SH.MH,Dkk, Pengacara, beralamat di LBH - HPP-PETA CABANG BALI, Jalan Pidada Barat Xiii No. 22 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 – 02 - 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; -----

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di DENPASAR, Propinsi Bali selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 18 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.Dps., tanggal tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 229 / Pdt.G / 2015 / PN. Dps. tanggal 16 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Made Warka, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor. 10/BJR.BJK/200 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2008 di BULELENG, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa; -----
2. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia hingga dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun (Denpasar, 22 Oktober 2008) dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 2 tahun (Denpasar, 02 Januari 2013);-----
3. Bahwa kebahagiaan dalam perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat alami tidak berlangsung lama hal ini dikarenakan sejak awal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan kedua anak yang masih di bawah umur, sedangkan untuk kebutuhan sehari han Penggugat memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari keluarga yang di dapat dan usaha toko yang dijalankan oleh Penggugat; -----

4. Bahwa Tergugat apabila mendapatkan uang dan hasil pekerjaannya yang tidak tetap sebagai pemandu wisata (guide), maka uang tersebut dipakai untuk kesenangannya sendiri dengan berselingkuh dengan beberapa perempuan, sehingga dan sikap dan tingkah lakunya yang tidak setia dan tidak berkomitmen untuk menjaga keutuhan rumah tangganya tersebut sering menimbulkan pertengkaran; -----
5. Bahwa Tergugat sebagai suami seringkali dalam setiap terjadi pertengkaran melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, untuk menyelamatkan diri dan menghindari kekerasan yang berakibat fatal pada keselamatan Penggugat maka Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang sejak bulan April 2014;-----
6. Bahwa pada bulan April tahun 2014 Tergugat datang bersama orang tua Tergugat kerumah orang tua Penggugat dan mengambil anak pertama secara paksa yang masih sekolah TK (Taman Kanak-kanak) dan membawanya pulang kekampung sehingga anak pertama tidak sekolah lagi sampai gugatan ini didaftarkan; -----
7. Bahwa pada bulan Juli 2014 Tergugat datang lagi dengan alasan ingin melihat anak kedua yang baru berumur 18 (delapan belas) bulan dan masih menyusui pada ibunya, tapi dengan alasan ingin menggendongnya namun Tergugat langsung membawa pergi dengan cara paksa; -----
8. Bahwa Tergugat telah tidak peduli dan menelantarkan kehidupan Penggugat dan kedua anak yang masih membutuhkan perhatian dan biaya hidup dan pendidikan anak, khususnya anak pertama yang seharusnya sudah masuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar namun saat ini anak pertama dan Penggugat dan Tergugat tidak juga disekolahkan oleh Tergugat; -----

9. Bahwa Penggugat telah berusaha memperbaiki keadaan Rumah Tangga tersebut, akan tetapi Tergugat sepertinya sudah tidak peduli lagi terhadap kelangsungan kehidupan Rumah tangganya dan tidak menanggapi niat baik dari Penggugat; -----

10. Bahwa sejak kedua anak Penggugat dan Tergugat dibawa pulang ke kampung secara paksa oleh Tergugat untuk dititipkan kepada kakeknya, sampai saat ini Penggugat merasa sangat kesulitan untuk berkomunikasi dengan kedua anaknya tersebut; -----

11. Bahwa setiap kali Penggugat datang untuk menengok kedua anaknya ke kampung, selalu dihalang - halangi oleh keluarga Tergugat dengan alasan yang dicari - cari dan tidak masuk akal sehingga Penggugat tidak bisa bertemu dengan kedua anaknya tersebut; -----

12. Bahwa Penggugat telah jenuh dan lelah dengan keadaan Rumah Tangga tersebut sehingga tidak bisa lagi meneruskan hubungan sebagai suami istri dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Denpasar; -----

13. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yaitu anak pertama 8 (delapan) tahun dan anak kedua 2 (dua) tahun, dan sikap serta perilaku yang kasar Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik, sedangkan kedua anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu maka sudahlah patut Penggugat mohon agar Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai Wali Ibu dan ANAK 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT; -----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pimpinan Sidang berkenan menentukan hari sidang, memanggil Penggugat dan Tergugat dan memeriksa pokok perkara serta menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Made Warka pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2008 di BULELENG adalah sah menurut hukum ;

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian ; -----
4. Menyatakan hukum bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan dua orang anak laki-laki bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun (Buleleng, 22 Oktober 2008) dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun (Buleleng, 02 Januari 2013) ;

5. Menetapkan Penggugat sebagai Wall Ibu dan sebagai pemegang hak asuh anak dan ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT; ---
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan 1 (satu) lembar salinan putusan ini yang telah mempunyai

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Denpasar dan Kantor Catatan Sipil Buleleng untuk dicatatkan di tempat yang disediakan untuk itu ;--

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil adilnya (exaequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap dipersidangan diwakili oleh kuasanya tersebut, sedangkan awalnya Tergugat tidak hadir dipersidangan, sampai pada persidangan 11 Mei 2015 Kuasa Tergugat bernama I Nyoman Agung Sariawan SH, I Made Wira Nugraha, SH datang menghadap kepersidangan sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 30 Maret 2015 namun pada tanggal 27 Juli 2015 Kuasa tersebut dicabut oleh Tergugat sesuai dengan surat pencabutan kuasa tertanggal 27 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 Rbg Jo. Perma No. 2 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mengupayakan agar sengketa diantara Penggugat dengan Tergugat dapat diakhiri dengan suatu perdamaian, upaya mana berdasarkan Peraturan MA No. 2 tahun 2008 ditempuh melalui prosedur mediasi dengan menunjuk I GDE GINARSA, SH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil menghasilkan suatu perdamaian diantara kedua belah pihak yang oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatannya tersebut, Pengggat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mengajukan tanggapan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy, yaitu sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108030412060093 tanggal 23 Mei 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1; -----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2; -----
3. Fotokopi Surat Pernyataan Perkawinan No. 10 / BJR.BJR / 200, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3; -----
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 16-02-2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4; -----

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata seluruh foto copy surat-surat bukti tersebut diatas sesuai dengan aslinya kecuali P-1 dan P-4 serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan dilegalisir; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya, Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu : -----

1. SAKSI 1 PENGUGAT, memberikan keterangan sebagai berikut : -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah namun saksi tidak ingat tanggalnya ;-----

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan upacara secara agama Hindu dimana upacara perkawinan tersebut dilaksanakan di Singaraja dirumah Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 dua orang anak dimana kedua anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat dimana semula anak itu ikut bersama Penggugat selaku ibunya namun suatu hari kedua anak tersebut dibawa paksa oleh Tergugat ke rumah orang tuanya di Singaraja;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Krisna dan Dede ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di DENPASAR bersama ibu Penggugat ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan ibu saksi adalah sekitar 100 meter ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali bertengkar karena Tergugat tidak bekerja, sering kali main perempuan, dan sering melakukan pemukulan kepada Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi seringkali menerima keluhan dari Penggugat dan pernah hanya melihat memar pada tubuh Penggugat akibat pukulan Tergugat ; -----
- Bahwa menurut saksi hal yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena saksi kasihan melihat kondisi adik saksi yang sangat menderita akibat ulah dari Tergugat yang sering kali berselingkuh bahwa saat adik saksi melahirkan di Singaraja, Tergugat kedatangan membawa wanita lain menginap di kamar kostnya dan hal tersebut ditangkap langsung oleh orang tua perempuan yang diajak Tergugat menginap di kamar kostnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah beberaa kali datang ke rumah Tergugat untuk menjemput kedua anak namun tidak diberikan oleh pihak keluarga Tergugat ; -----

2. SAKSI 2 PENGUGAT, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setiap kali bertengkar Penggugat selalu datang kerumah saksi ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bekerja, sering kali masin perempuan (selingkuh) dan tidak jarang melakukan pemukulan terhadap Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat karena diambil paksa oleh Tergugat dari penggugat ; -----
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini telah tinggal bersama pacaranya di Dalung ; -----
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi apalagi Penggugat sudah tidak mau berdamai dengan Tergugat karena perlakuka yang diterimanya dari Tergugat ; -----
- Bahwa saksi sendiri sudah 4 kai mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun untuk yang terakhir ini Penggugat sudah tidak mau lagi damai dengan Tergugat ; -----

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penggugat menegaskan tidak akan mengajukan kesimpulan lanjutan dalam perkara ini melainkan langsung mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana disebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa atas sangkalannya terhadap gugatan Penggugat, ternyata Tergugat telah tidak mengajukan sesuatu bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk itu; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatannya, Penggugat telah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, tuntutan mana didasarkan pada alasan atau dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

3. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, ancaman dan intimidasi kepada Penggugat, yaitu sejak Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka yang terlebih dahulu harus dibuktikan dan dipertimbangkan adalah apakah realitas hubungan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan hubungan suami-isteri berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum ?; -----

Menimbang, bahwa dengan pembuktian berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan membuktikan bagi Majelis Hakim bahwa pada tanggal 20 Nopember 1998 di Buleleng, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, namun perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, hal mana berarti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah sebagaimana terurai di atas, maka apakah petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat a quo dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan menurut hukum atau tidak, hal mana akan dipertimbangkan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa secara normatif berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan bagi suatu perceraian adalah sebagai berikut : -----

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif-alternatif, yaitu bahwa hanya alasan-alasan yang demikian yang dapat dijadikan alasan bagi tuntutan putusnya perkawinan karena perceraian, sedang di pihak lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dipenuhinya salah satu alasan tersebut dapat dijadikan alasan menurut hukum untuk menyatakan perkawinan a quo putus karena perceraian; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka, Penggugat telah menuntut perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian antara lain dengan alasan atau dalil bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, sering melakukan kekerasan fisik, ancaman dan intimidasi kepada Penggugat, yaitu sejak Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain a quo ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, alasan-alasan Penggugat tersebut pada hakekatnya menunjuk pada perbuatan Tergugat yang telah berbuat zina, melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Penggugat dan yang membahayakan Penggugat sebagai pematik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (a) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah berbuat zina, dan sering melakukan kekerasan fisik maupun psikis kepada Penggugat tidak disangkal ; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari prinsip atau asas hukum pembuktian, dimana pengakuan secara bulat adalah merupakan bukti yang sempurna tentang kebenaran substansi peristiwa yang diakui tersebut, sehingga dalam konteks perkara ini, yaitu karena pengakuan Tergugat a quo adalah menunjuk pada kebenaran dalil gugatan Penggugat secara substansie, hal mana berarti bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan sempurna menurut hukum; -----

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebenaran substansi dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas adalah merupakan dasar bagi petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sedang substansi tersebut adalah juga merupakan syarat normatif untuk dasar bagi suatu perceraian yang ditentukan oleh perundang-undangan yang bersangkutan, hal mana berarti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, dengan terbuktinya substansi dalil gugatan Penggugat yang meletakkan petitum gugatannya yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan menurut hukum, hal mana selanjutnya mendeskripsikan bagi Majelis Hakim bahwa setidaknnya hati Penggugat sudah retak dan oleh karenanya tidak bersedia untuk dipersatukan kembali dengan Tergugat dalam suatu rumah tangga dalam ikatan perkawinan. Hal ini berarti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh sebagaimana ditunjukkan pula oleh Tergugat dalam jawabannya yang nota bene tidak telah berupaya mempertahankan perkawinannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa deskripsi faktual perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah rapuh sebagaimana dipertimbangkan di atas menunjukkan pula bahwa keberadaan perkawinan tersebut tidak lagi sebagai perkawinan yang ideal sesuai tujuannya sebagai “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak tepat untuk dipertahankan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berimplikasi tidak baik bagi relasi antar kedua belah pihak secara lahir dan bathin; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, dimana ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah, sedang di pihak lain Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya adalah beralasan menurut hukum yang pada gilirannya menunjukkan bahwa keberadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat a quo tidak lagi merupakan perkawinan yang ideal sesuai tujuannya sehingga tidak layak untuk dipertahankan, maka angka 3 petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya haruslah dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan maupun pembuktian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka telah cukup terbukti bagi Majelis Hakim bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----

Menimbang, bahwa adalah kewajiban kedua orang tua untuk secara langsung mengurus kepentingan anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkatnya, sehingga bilamana hak asuh diserahkan kepada salah satu pihak (suami atau istri yang bercerai) tidaklah berarti melepaskan atau memutuskan hubungan hukum antara anak tersebut dengan pihak lainnya sebagai orang tuanya secara bertimbal-balik, antara lain menyangkut status keपुरusaannya menurut hukum adat Bali sebagaimana perkara ini; -----

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, karena pecahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah karena perilaku Tergugat yang kasar dan berzina, perilaku mana jelas tidak baik untuk dijadikan teladan bagi kedua anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Bahwa dengan demikian, untuk dan demi kepentingan terbaik bagi kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka adalah lebih bermanfaat dan konstruktif apabila hak asuh atas kedua anak a quo diserahkan kepada Penggugat dengan ketentuan tetap memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang maupun tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap kedua anak tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena secara orientatif lebih bermanfaat apabila pengasuhan atas kedua anak a quo diserahkan dan berada dalam hak asuh Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim bahwa petitum angka 5 gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan sebagaimana akan disebut dalam amar; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, yaitu bahwa meskipun perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, akan tetapi tidaklah menghapuskan hubungan hukum khususnya kewajiban alimentatif Penggugat dengan Tergugat terhadap kedua anak yang lahir dan diperoleh dari perkawinan tersebut, hal mana menunjuk bahwa kedua belah pihak tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan yang berorientasi pada kelangsungan hidup dan mempersiapkan masa depan kedua anak tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka petitum angka 6 haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana ternyata sebagian petitum gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksi dan sistematikanya secara mutatis dan mutandis; -----

Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Buleleng pada tanggal 20 Mei 2008 adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Buleleng pada tanggal 20

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2008 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----

4. Menyatakan hukum bahwa hak asuh atas 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir dari dan dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat diserahkan kepada Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya sesuai tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap kedua anak tersebut; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah); -----

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari : KAMIS, tanggal 20 Agustus 2015, oleh

kami Indria Miryani, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Hadi Masruri, SH.M.Hum

dan Beslin Sihombing, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

tersebut, dengan dibantu oleh Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa

Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hadi Masruri,SH. M.Hum

Indria Miryani,SH.

Beslin Sihombing, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	600.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
5. Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
6. Meterai putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah.....		Rp.	701.000,-

Halaman 19 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2015/PN Dps